



Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*

Yanti Budiasih¹, Amelia Putri^{2*}

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Indonesia^{1,2}

Corresponding Email: putriamel617@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of profitability, leverage and sales growth on tax avoidance. This research case study on real estate companies "property" listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2018 to 2022. The number of observations was 40 research samples obtained by nonprobability sampling method, namely purposive sampling technique. The analysis technique used in this research is panel data regression. The results of the analysis show that leverage has a positive and significant effect on tax avoidance. Profitability and sales growth have a negative effect on tax avoidance.

Keywords: *tax avoidance, profitability, leverage, and sales growth*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Studi kasus penelitian ini pada perusahaan *real estate* "property" yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 sampai dengan 2022. Jumlah pengamatan sebanyak 40 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode nonprobability sampling yaitu teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *tax avoidance, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan*

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan merupakan pendapatan negara dimana tujuannya untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Definisi pajak menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah pembayaran yang wajib dan memaksa yang dilakukan oleh individu atau entitas kepada negara sesuai dengan undang-undang (Sidik & Suhono, 2020), tanpa imbalan yang didapatkan langsung, yang digunakan untuk kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat (Akhadi, 2022).

Profitabilitas, salah satu cara untuk mengukur kinerja perusahaan, menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan dapat menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan modal tertentu dalam jangka waktu tertentu. Profitabilitas merupakan kondisi keuangan yang diprediksi yang bisa berdampak terhadap *Tax Avoidance* (Ghozali, 2021). Profitabilitas diukur dengan berbagai rasio, salah satunya adalah *Return On Asset* (ROA), yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA yang dapat dicapai perusahaan, semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Keuntungan bersih perusahaan (ROA) dihitung dengan mengenakan pajak pendapatan (PPH) untuk pemungut pajak perusahaan (Irawati et al., 2021).

Oleh karena itu, laba merupakan dasar pengenaan pajak, dan beban pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan sebanding dengan laba perusahaan. Selain hal di atas, kebijakan pendanaan perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan mungkin melakukan penghindaran pajak (Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023). Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage* (Paramita et al., 2023), yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana utang mendanai aset dan aset perusahaan. Jika dibandingkan dengan modal sendiri, perusahaan menggunakan utang untuk membiayai operasinya. Perusahaan akan memiliki utang pajak yang tinggi jika memiliki kewajiban pajak yang tinggi (Ridwan, 2023).

Pertumbuhan penjualan menunjukkan keberhasilan investasi sebelumnya, dengan demikian, peningkatan penjualan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi pertumbuhan di masa mendatang (Imada Darel Natanael et al., 2021). Perusahaan dengan penjualan besar akan mendapatkan keuntungan besar yang diperoleh oleh perusahaan. Sehingga keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan akan lebih besar lagi. Jika pertumbuhan penjualan lebih tinggi, maka penghindaran pajak lebih tinggi dilakukan oleh perusahaan (Kalbuana et al., 2023).

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018-2022

Sumber Penerimaan	Penerimaan Perpajakan		Penerimaan Bukan Pajak		Total Penerimaan Perpajakan Dan Penerimaan Bukan Pajak	
		%		%		%
2018	1.518.789,80	78,77	409.320,20	21,22	1.928.110,00	100
2019	1.546.141,90	79,08	408.994,30	20,91	1.955.136,20	100
2020	1.285.136,32	78,89	343.814,21	21,10	1.628.950,53	100
2021	1.547.841,10	77,14	458.493,00	22,85	2.006.334,10	100
2022	1.924.937,50	79,02	510.929,60	20,97	2.435.867,10	100

Sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan dengan data di Tabel 1.1, pada tahun 2018, penghasilan negara dari sektor pajak berkisar 78,77% sampai 79% dari total pendapatan perpajakan dan pendapatan bukan pajak.

Beberapa tahun lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang terpuruk karena imbas dari peristiwa global yaitu pandemi *COVID* (Ariff et al., 2023)^v, semua perusahaan mengalami kerugian sehingga laba yang didapatkan oleh perusahaan tidak sesuai target. Hal inipun berdampak pada pemungutan pajak khususnya dari tahun 2018-2020, realisasi penerimaan pajak tidak menjangkau target. Informasi tersebut dapat dilihat di situs CNBC Indonesia yang dicantumkan di Tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Efektivitas Pemungutan Pajak Di Indonesia Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target (Triliun Rupiah)	1.424	1.577,6	1.198,8	1.229,6	1.547,87
Tahun					
Realisasi (Triliun Rupiah)	1.315,9	1.332,1	1.069,98	1.231,87	1.716,8
Efektivitas Pemungutan Pajak	92%	84,4%	89,25%	100,19%	110,91%

Sumber: www.cnbindonesia.com, 2020

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak meningkat pada tahun 2021-2022 dan menurun pada tahun 2019. Pada tahun 2018, efektivitasnya pemungutan pajak adalah 92%, pada tahun 2019 84,4%, pada tahun 2020 89,25%, pada tahun 2021 100,19%, dan pada tahun 2022 110,91%. Semua warga Indonesia yang wajib pajak harus membayar dan menyerahkan kewajiban pajaknya ke kas negara, baik secara pribadi atau melalui badan yang tidak menerima timbal balik secara langsung.

Menurut (Sudibyo, 2022:78) Pajak berkontribusi banyak kepada pendapatan negara dan kemakmuran rakyatnya, jadi harus dikelola dengan baik. Tentu saja, pemerintah akan menghadapi banyak tantangan dalam upayanya untuk mendapatkan penerimaan pajak terbaik. Ini disebabkan karena adanya praktik dari wajib pajak dengan cara *tax evasion* dan *tax avoidance* untuk meminimalkan pembayaran pajaknya.

Kemudian (Sudibyo 2022:78) menyatakan bahwa penghindaran pajak dan penggelapan pajak adalah dua cara pengelakan pajak yang berbeda. Penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan legal dalam upaya mengurangi pembayaran pajak. Sedangkan (Khairunnisa, Simbolon, and Eprianto 2023:2165) menganggap bahwa *Tax avoidance* dan *tax evasion* berbeda dari perspektif hukum. *Tax avoidance* dianggap sebagai tindakan legal dalam upaya mengurangi pembayaran pajak karena memanfaatkan "*loopholes*" dalam Undang – undang perpajakan yang berlaku. Di sisi lain *tax evasion* dianggap sebagai tindakan ilegal dalam upaya mengurangi pembayaran pajak.

Tinjauan Pustaka

Profitabilitas

Dinyatakan oleh (Sudibyo, 2022:79) profitabilitas adalah kemampuan suatu entitas untuk menghasilkan keuntungan dari total aset, penjualan, atau modal sendiri. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan dan dapat dilihat dari tingkat keuntungan atau laba yang dihasilkan dalam kaitannya dengan investasi atau penjualan. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa entitas memiliki kemampuan yang semakin baik untuk memperoleh keuntungan atau laba bagi entitas tersebut.

Leverage

Dinyatakan oleh (Khairunnisa, Simbolon, and Eprianto 2023: 2166) *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk menghitung sejauh mana utang membiayai aktiva perusahaan, yaitu seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan aktiva. Dengan kata lain, *leverage* adalah rasio yang digunakan guna mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar utang, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang, dengan menggunakan rasio total utang/aset. Untuk menutupi kekurangan dana, perusahaan dapat menggunakan modal pinjaman yang cukup besar dan mendorong manajemen untuk menjadi lebih kreatif dan aktif karena dibebani untuk membayar beban dan kewajibannya.

Dinyatakan oleh (Marantika, 2012:43) jika jumlah utang meningkat, akan ada beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan berkurang.

Pertumbuhan penjualan

Menurut (Arianti, 2022: 2) mengatakan bahwa *sales growth*, juga disebut pertumbuhan penjualan, dapat dihitung dengan mengurangi penjualan tahun sebelumnya dari tahun berjalan dan kemudian membandingkannya dengan penjualan tahun sebelumnya. Pertumbuhan

penjualan adalah cara untuk mengetahui apakah entitas menjual lebih banyak setiap tahunnya. Tingkat penjualan perusahaan dapat mengalami peningkatan ataupun penurunan. Jumlah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, semakin besar pula keuntungan dan kinerjanya.

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Menurut (Resmi, 2019:1), pajak adalah transfer kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. "*Surplus*" pajak digunakan untuk penghematan publik, yang merupakan sumber utama untuk pembiayaan investasi publik.

Sedangkan yang dinyatakan oleh (Maraya and Yendrawati, 2016:149) mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang harus dibayar oleh wajib pajak menurut peraturan yang ditentukan tanpa menerima prestasi kembali yang dapat ditunjuk. Dalam kasus ini, pajak akan digunakan untuk membiayai biaya umum yang terkait dengan tanggung jawab negara untuk menjalankan pemerintahan.

Metode penelitian

Sampel dan Data

Populasi penelitian ini adalah 8 perusahaan *real estate "property"* yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2018 – 2022. Metode pengambilan data dengan sampling. Data yang diteliti bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu : profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan. Kemudian variabel dependen yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel.

Operasionalisasi Variabel

Profitabilitas

Semua aset suatu entitas, baik yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari pendanaan di luar entitas, diperhitungkan dalam *return on assets* (ROA), pengukuran profitabilitas yang digunakan yang menunjukkan seberapa efisien suatu entitas dalam memanfaatkan asetnya. Rumus ROA dapat dihitung melalui:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Sumber : Eduardus Tandellin 2010:372

Leverage

Leverage diukur dengan *Debt to Equity Ratio*/DER. DER menunjukkan seberapa banyak perusahaan menggunakan utang dibandingkan dengan ekuitas atau modal. Selain itu, rasio ini menunjukkan seberapa besar perusahaan mampu untuk melunasi semua liabilitasnya dengan modalnya atau ekuitasnya.

Variabel *Leverage* dapat diukur dengan rumus:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Sumber : *Kasmir, (2014 :157)*

Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth)

Untuk mengetahui seberapa besar laba yang akan diperoleh di kemudian hari, dapat menggunakan pertumbuhan penjualan sebagai prediksi. Untuk menghitung pertumbuhan penjualan (*sales growth*), gunakan rumus berikut:

$$\text{Pertumbuhan penjualan} = \frac{\text{Penjualan } (t) - \text{Penjualan } (t - 1)}{\text{Penjualan } (t - 1)} \times 100 \%$$

Sumber : *(Fista & Widyawati, 2017)*

Hasil dan Pembahasan

Tabel Koefisien

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	2.279406	3.041029	0.749551	0.4596
X2	2.717511	0.534438	5.084799	0.0000
X3	0.037231	0.145498	0.255889	0.7998
C	-0.899735	0.286957	-3.135440	0.0039

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Nilai t tabel dapat dilihat pada tabel statistik $df = n - k - 1 = 40 - 3 - 1 = 36$ (k adalah jumlah variabel independen), dengan signifikansi 0,05 dan uji 2 sisi diperoleh $t_{\text{tabel}} = 1.68830$. Berdasarkan data yang disajikan diatas variabel Profitabilitas (X1) memiliki nilai $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ ($0.749 < 1.68830$) dan nilai probabilitasnya $0.459 > 0.05$. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari uraian diatas bisa dinyatakan jika variabel Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*).

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Pada data yang disajikan diatas variabel *Leverage* (X2) memiliki nilai probabilitas 0,000 dalam hal tersebut memenuhi kriteria probabilitas level yaitu kurang dari 0.05 ($0.000 < 0.05$) serta dilihat dari $t_{\text{tabel}} 1.68830$ dan t_{hitung} dari *Leverage* sebesar $5.084 > 1.68830$. Maka artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Bisa disimpulkan bahwa variabel *Leverage* memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil Uji T pada variabel Pertumbuhan Penjualan (X3) diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $(0.255 < 1.68830)$ dan nilai signifikansi $0.799 > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel Pertumbuhan Penjualan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Pada uji yang telah dilakukan jika variabel profitabilitas, *leverage*, serta pertumbuhan penjualan menunjukkan hasil mempengaruhi secara simultan kepada penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan pada gambar 4.13 yang memperlihatkan kepada penghindaran pajak nilai F_{hitung} yaitu sebesar 3.626 yaitu berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($3.626 > 2.86$) dan nilai signifikansi 0.003 yang berarti lebih kecil daripada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0.05 ($0.003 < 0.05$).

Kesimpulan

Penelitian dilaksanakan guna mengkaji Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Pertumbuhan Penjualan Kepada Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dilaksanakan peneliti dengan perusahaan Sub Sektor Real Estate “*Property*” tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2018-2022 sebagai objek penelitian, sehingga berdasarkan data yang ada dan dari hasil analisis bisa diambil kesimpulan :

Profitabilitas berpengaruh negatif dan tak signifikan terhadap penghindaran pajak melalui kata lain, profitabilitas tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Itu menunjukkan semakin tinggi profit yang dihasilkan oleh entitas maka kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak akan berkurang karena perusahaan mampu untuk membayar pajak sebagai kewajiban. Maka dari itu, bisa ditarik kesimpulan jika hipotesis pertama ditolak.

Leverage berpengaruh positif dan signifikan, dengan kata lain *leverage* berpengaruh kepada penghindaran pajak. Itu menunjukkan perusahaan melalui tingkatan tinggi akan memiliki beban tinggi juga, sehingga menyebabkan laba yang di terima perusahaan juga sedikit karena perusahaan harus membayar biaya bunga atas hutang yang dimilikinya. *Leverage* mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, sebab perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan. Maka dari itu, bisa ditarik kesimpulan jika hipotesis kedua diterima.

Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif serta tak signifikan terhadap penghindaran pajak. Itu menunjukkan ketika perusahaan memperoleh penjualan yang tinggi atau bertambah maka semakin berkurang aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan. Dimana perusahaan yang sedang tumbuh penjualannya serta dilakukan dengan efisiensi maka akan memperoleh keuntungan yang besar oleh karena itu tidak perlu melakukan penghindaran pajak. Maka dari itu, bisa ditarik kesimpulan jika hipotesis ketiga ditolak.

Dari hasil pengujian secara simultan terdapat adanya pengaruh secara signifikan antara profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima.

Referensi

- A. D. Maraya and R. Yendrawati, "Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO," *J. Akunt. Audit. Indones.*, vol. 20, no. 2, pp. 147–159, 2016, doi: 10.20885/jaai.vol20.iss2.art7.
- A. Marantika, *Analisis Penilaian Perusahaan (Teori, Faktor, dan Moderasi)*, vol. 1. 2012.
- Akhadi, I. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1). <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1548>
- Arianti, Baiq Fitri. 2022. "Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan." *Gorontalo Accounting Journal* 5(1): 1.
- Ariff, A., Wan Ismail, W. A., Kamarudin, K. A., & Mohd Suffian, M. T. (2023). Financial distress and tax avoidance: the moderating effect of the COVID-19 pandemic. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(3). <https://doi.org/10.1108/AJAR-10-2022-0347>
- Badan Pusat Statistik (2020, 10 Januari). Realisasi pendapatan negara (dalam miliaran rupiah). Tersedia: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTgwMiMx/realisasi-pendapatan-negara-miliar-rupiah-2018-2022.html>.
- Ghozali, A. (2021). Return On Asset, Intensitas Modal, Tax Avoidance: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.8>
- Heru Harmadi Sudiby, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak," *J. Akunt. dan Manaj. Bisnis*, vol. 2, no. 1, pp. 78–85, 2022, doi: 10.56127/jaman.v2i1.211.
- Imada Darel Natanael, D., Yetty Murni, & Widyaningsih Azizah. (2021). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, KOMITE AUDIT, LEVERAGE, DAN RETURN OF ASSET TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 1(2). <https://doi.org/10.35814/jiap.v1i2.2140>
- Irawati, T., Tri Cahya, B., & Ningsih, S. (2021). Pengaruh Leverage Dan Return On Asset Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (BISMAK)*, 1(2). <https://doi.org/10.47701/bismak.v1i2.1201>
- Journal, G. A. (2022). *Pengaruh Struktur Modal , Pertumbuhan Penjualan Dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan Pendahuluan*. 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1845>
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- Kasmir. 2014. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta:Rajawali Pers.
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Economina*, 2(8), 2164–2177. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.726>

- Marantika, A. (2012). *Analisis Penilaian Perusahaan (Teori, Faktor, dan Moderasi)* (Vol. 1).
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- N. R. Khairunnisa, A. Y. Simbolon, and I. Eprianto, “Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance),” *J. Econ.*, vol. 2, no. 8, pp. 2164–2177, 2023, doi: 10.55681/economina.v2i8.726.
- Paramita, A. S., Ardiansah, M. N., Delyuzar, R. A., & Dzulfikar, A. (2023). The Analysis of Leverage, Return on Assets, and Firm Size on Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.15294/aaaj.v11i3.61617>
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Ridwan, R. (2023). The Effect of Return on Assets, Effective Tax Rate, and Company Size on Transfer Pricing in Food and Beverage Companies listed on the Indonesia Stock Exchange. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 3(2). <https://doi.org/10.35313/ijem.v3i2.4791>
- Sánchez-Ballesta, J. P., & Yagüe, J. (2023). Tax avoidance and the cost of debt for SMEs: Evidence from Spain. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 19(2). <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2023.100362>
- Sidik, P., & Suhono, S. (2020). PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i11.p02>
- Sudibyoy, H. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78–85.
- Tandelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio dan investasi teori dan aplikasi*. Edisi ke-1. Yogyakarta:kanisius.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.” [Kemenkeu.Go.Id](https://www.kemenkeu.go.id), no. 1: 51.